



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 38 TAHUN
2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024, perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1406);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 794) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok penataan perumahan, permukiman dan tata bangunan, prasarana dan sarana lingkungan, penyehatan lingkungan, air bersih, dan pengelolaan air limbah domestik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
 - b. Penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek penataan perumahan, permukiman, tata bangunan,
 - c. penyehatan lingkungan, air bersih dan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. Pengorganisasian tugas dan program di lingkup Bidang Cipta Karya;
 - e. Pelaksanaan penataan perumahan, permukiman dan tata bangunan, Prasarana dan sarana lingkungan, penyehatan lingkungan, air bersih dan pengelolaan air limbah domestik;
 - f. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan, analisa,
 - g. pengendalian teknis, dan evaluasi pembangunan penataan perumahan, permukiman dan tata
 - h. bangunan, Prasaranaa dan sarana lingkungan,
 - i. penyehatan lingkungan, air bersih dan pengelolaan air limbah domestik;
 - j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penerapan pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan program di Bidang Cipta Karya;
 - l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program secara rutin dan berkala di lingkup Bidang Cipta Karya;
 - m. Pengkoordinasian tugas dan program pada Bidang Cipta Karya;
 - n. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - o. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - p. Penarikan retribusi persetujuan bangunan gedung, perizinan perikanan dan perizinan trayek;
 - q. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - r. Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan;
- (3) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri atas :
 - a. Kepala Bidang Cipta Karya
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR..929